

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan secara terus menerus dalam memperbaiki segala bidang kehidupan masyarakat, pelaksanaan pembangunan salah satu agenda yang terus dilakukan oleh Pemerintah Desa pada setiap tahunnya. Program-program pembangunan tersebut disusun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun lembaga-lembaga Pemerintah Desa. Pembangunan Desa merupakan bagian dari pembangunan nasional dan juga memiliki arti dan peranan penting dalam mencapai tujuan nasional. Karena Desa beserta masyarakatnya merupakan basis dan ekonomi, politik, sosial budaya dan juga pertahanan keamanan (Djadjuli, 2018).

Terlaksananya pembangunan Desa dengan baik dan sesuai dengan peraturan per Undang-Undangan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang ada di Desa, masalah-masalah tersebut seperti: tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, kesehatan yang rendah, SDM rendah, konsumsi masyarakat rendah, dan sarana prasarana yang kurang memadai serta tingkat pendidikan yang juga rendah. Pembangunan di Desa yang berhasil akan berdampak terhadap Pemerintah. Pembangunan di Desa yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam pelaksanaannya maka akan

berdampak kepada masyarakat sehingga hal ini dapat membantu perekonomian masyarakat di Desa (Maulana, 2021).

Adapun pembangunan yang tidak merata mengakibatkan kesenjangan sosial. Seperti kemiskinan, pengangguran, tindakan kriminal dan lain sebagainya. Tujuan pemerataan pembangunan sampai ke daerah-daerah yang dilakukan Pemerintah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan karena pembangunan infrastruktur maupun SDM merupakan hal penting untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. sementara pembangunan ekonomi sendiri mendorong laju pertumbuhan ekonomi negara. Terjadinya ketidakmerataan pembangunan juga akan menyebabkan terjadinya kecemburuan terutama pada daerah yang pembangunannya tergolong lambat dan kurang diperhatikan oleh pemangku kebijakan, jika hal ini terjadi maka dapat memicu terjadinya konflik bahkan akan dapat mengancam terjadinya disintegrasi bangsa (Siswoyo, 2019).

Pembangunan Infrastruktur Desa telah diatur dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang diawali dengan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sesuai pada Pasal 80 Ayat (2) yang berbunyi “Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa” dan Ayat (3) yang berbunyi “Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD),

swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota”.

UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 ayat 1 menetapkan bahwa pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan tentunya harus disesuaikan dengan aspirasi masyarakat, kebutuhan, serta peraturan yang berlaku. Dalam hal ini Musrenbangdes dilaksanakan paling lambat minggu ke IV bulan Januari. Adapun Penyelenggara Musrenbangdes adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan difasilitasi oleh pemerintah Desa. Mengundang perwakilan dari Kecamatan, Ketua RT/RW atau Kepala Dusun, unsur masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidikan, kelompok nelayan/tani.

Musyawah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Desa/Kelurahan yang dilaksanakan oleh Desa merupakan forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan pembangunan untuk membahas rancangan visi, misi dan arahan pembangunan yang akan diusulkan dalam Musrenbang tingkat Kecamatan dibawah koordinasi unsur Kecamatan. Hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa tersebut adalah berupa materi kesepakatan dan komitmen sebagai bahan masukan utama

penyusunan perencanaan rancangan pembangunan Daerah baik untuk jangka panjang ataupun jangka menengah (Iqbal, 2022).

Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Penyelenggaraan pembangunan Desa dilakukan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Agar pembangunan Desa bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan, maka pembangunan Desa harus terencana, terkoordinasi, berbatas waktu, serta sesuai dengan kondisi khas masyarakat dan wilayah Desa yang bersangkutan.

Pelaksanaan pembangunan Desa mensyaratkan adanya peran aktif masyarakat, perangkat Desa, lembaga Desa, lembaga ditingkat Kecamatan dan Kabupaten (lembaga supra Desa), dan lain-lain. Proses pembangunan Desa, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Desa perlu dilakukan agar arahnya tidak melenceng dari garis-garis yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan Desa. Pembangunan infrastruktur di Desa cenderung lambat dibandingkan di daerah perkotaan. Hal ini menjadikan penduduk Desa melakukan eksodus ke perkotaan guna mencari perbaikan hidup yang tidak diperoleh di Desa. Faktor pendukung tugas Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu: Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dukungan Pemerintah Daerah, masyarakat sosial budaya, gotong royong, musyawarah, partisipasi, dan SDM (Purnama, 2021).

Adapun keluaran atau output Musrenbang Desa adalah sebagai berikut:

- 1) Terinventarisirnya prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Desa yang dibiayai melalui swadaya masyarakat.
- 2) Terinventarisirnya prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Desa yang akan dibiayai dari ADD maupun dari dana Desa.
- 3) Terinventarisirnya masalah yang menjadi persoalan/kewenangan daerah berupa usulan program/kegiatan yang akan diajukan pembiayaannya melalui APBD Kabupaten maupun dari APBD Provinsi (Iqbal, 2022).

Musrenbangdes adalah media atau forum sebagai proses untuk perancangan/perencanaan pembangunan infrastruktur Desa, yang dimana salah satu tugas penting seorang pemimpin Kepala Desa adalah mengambil keputusan. Keputusan yang diambil tersebut bisa berdampak besar bagi lembaganya, baik dampak positif maupun dampak negatif. Oleh karena itu, sebelum seorang Kepala Desa mengambil keputusan, sekiranya Kepala Desa bisa mempelajari masalah dan mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi. Ada masalah yang membutuhkan keputusan cepat, pelan-pelan, dan ada yang lama dengan banyak pertimbangan. Dengan mengadakan musyawarah bersama seluruh *stakeholder* Desa, akan membantu Kepala Desa dalam pengambilan keputusan (Febriana, 2018).

Dengan adanya musyawarah itupun tidak lepas dari keputusan Kepala Desa. Dengan kata lain, secara objektif, pengambil keputusan itu mutlak ada ditangan Kepala Desa sebagai *top leader* pada lembaga Desa.

Jika Kepala Desa adalah sosok yang demokratis partisipatif, maka semua anggota tentunya akan diberikan hak untuk menentukan keputusan melalui ide-ide dan pemikiran-pemikiran kritis yang mereka miliki. Namun jika Kepala Desa adalah seorang pemimpin yang otoriter, maka keputusan akan diambil berdasarkan pemikiran sendiri dengan semua resiko yang sudah dipertimbangkan (Hidayat, 2021).

Berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah Desa. Maka dari itu, sebagai pimpinan dalam pengambilan keputusan tersebut harus memperhatikan dari semua pihak, dan selalu berusaha untuk mengurangi konflik baik secara internal maupun eksternal, intinya dalam pengambilan keputusan harus bisa meminimalisasi konflik.

Bowo (2008) dalam Hardiansyah (2020) mendefinisikan bahwa pengambilan keputusan adalah proses menemukan satu pilihan dari beragam alternatif pilihan terbaik yang dilakukan secara rasional. Sehingga dalam proses pengambilan keputusan ini merupakan suatu proses, yang tidak mungkin terjadi begitu saja dalam waktu singkat. Bohm dan Brun (2008) dalam (Rayuri, 2020) juga mendefinisikan proses pengambilan keputusan sebagai suatu proses melakukan evaluasi terhadap dua atau lebih dari pilihan yang ada, tujuannya untuk meraih atau menentukan kemungkinan hasil yang terbaik.

Adapun langkah-langkah/proses dalam pengambilan keputusan yaitu sebagai berikut:

1. Penentuan masalah
2. Analisa situasi yang ada
3. Pengembangan alternatif - alternatif
4. Analisa alternatif - alternatif
5. Pilihan alternatif yang paling baik.

Pendapat diatas, menegaskan bahwa sebenarnya proses pengambilan keputusan adalah proses ataupun pemilihan alternatif pemecahan masalah untuk mendapatkan penyelesaian yang terbaik. Bila dilakukan secara nalar, memang proses ini lebih panjang dan makan waktu, namun kemungkinan kesalahannya dapat diminimalisir. Keputusan yang diambil dapat diasumsikan baik bila telah memenuhi ketentuan-ketentuan, dalam Anoraga (2018), sebagai berikut:

- 1) Keputusan diambil sebagai pemecahan masalah yang dihadapi.
- 2) Sedapat mungkin cepat dan tepat.
- 3) Bersifat rasional, artinya dapat diterima akal sehat terutama bagi para pelaksana yang nantinya bertanggung jawab atas keputusan tersebut.
- 4) Bersifat praktis dan pragmatis, artinya dapat dilaksanakan dengan kemampuan yang ada.
- 5) Berdampak negatif seminimal mungkin.
- 6) Menguntungkan banyak pihak demi kelancaran kerja dan arah tujuan yang hendak dicapai.
- 7) Keputusan yang diambil dapat dievaluasi untuk masa yang akan datang.

Menurut Vroom dan Jago dalam Arrahmania (2019) keputusan yang efektif bergantung pada tiga hal yaitu kualitas keputusan, penerimaan bawahan, dan ketepatan waktu. Keputusan dikatakan berkualitas jika mampu memecahkan masalah yang dihadapi seseorang atau organisasi. Keputusan yang efektif juga ditunjukkan dengan tidak adanya resistensi pada pelaksana dan pihak-pihak yang terkait langsung dengan keputusan. Akhirnya keputusan yang efektif terjadi bila dengan waktu terjadinya permasalahan yang akan dipecahkan. Artinya keputusan yang efektif adalah keputusan yang dibuat dengan baik dan dapat dilaksanakan dengan baik pula. Maka dari itu sebagai seorang pemimpin dalam membuat keputusan dia harus benar-benar memperhatikan pihak-pihak yang terlibat didalamnya, dan harus lebih memperhatikan risiko serta dampak yang akan terjadi bila keputusan yang dia buat tidak atas persetujuan pihak-pihak yang terlibat.

Desa Gadu Timur merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep, yang memiliki 7 (tujuh) Dusun diantaranya: Dusun Benangger, Dusun Gunggung, Dusun Mangar, Dusun Guktabun Barat, Dusun Guktabun Timur, Dusun Polay Barat, dan Dusun Polay Timur. Dimana Kepala Desa Gadu Timur ini sudah menjabat selama 2 (dua) periode dalam pertarungan politiknya.



Namun meski demikian, dalam hal pembangunan Desa Gadu Timur masih memiliki permasalahan, yaitu pada pembangunan infrastruktur yang belum merata, karena yang terjadi dalam pengambilan keputusan Kepala Desa Gadu Timur selalu memprioritaskan wilayah tertentu yang menjadi suara kemenangannya pada saat Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) sehingga hal ini terkesan deskriminasi, namun meski demikian seperti usulan/masukan tetap diterima kecuali hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip yang menjadi kepentingan politiknya. Hal ini mengakibatkan pada ketimpangan pembangunan infrastruktur Desa yang dimana beberapa daerah/wilayah yang seharusnya lebih layak/lebih mendesak dalam hal perbaikan pembangunan menjadi tidak terpenuhi karena bertumpu pada daerah tertentu (Wawancara dengan sekretaris Desa Gadu Timur).

Penelitian terkait proses pengambilan keputusan Kepala Desa dalam Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Desa Gadu Timur Kabupaten Sumenep dillaksanakan pada tahun 2022, dengan hasil Musrenbangdes di tahun 2021. Sehingga batasan dalam penelitian ini terletak pada pelaksanaan Musrenbangdes tahun 2021 dengan meneliti pembangunan infrastruktur pada tahun 2022.

Berikut skema data 2022 yang dapat memperlihatkan Dusun-Dusun yang sudah ada pembangunan infrastruktur dan yang belum

terlaksana pembangunannya. Tanda *Checklist* (✓) adalah Dusun yang sudah terlaksana pembangunannya:

**Tabel 1.1**

**Daftar Pembangunan Infrastruktur Desa Gadu Timur Tahun 2022**

NO	Infrastruktur	Nama Dusun						
		Benangger	Gunggung	Mangar	Guktabun Barat	Guktabun Timur	Polay Barat	Polay Timur
1	Jalan Aspal	✓						
2	Drainase		✓					
3	Rabat Beton						✓	
4	Pembangunan Sumber Air Bersih					✓		
5	Rumah Tidak Layak Huni		✓				✓	
6	Jambanisasi	✓						

Sumber Data: Sekretaris Desa yang dikelola oleh penulis (2022)

Tabel diatas menunjukkan beberapa wilayah/Dusun di Desa Gadu Timur yang pembangunan Infrastrukturnya tidak merata dan tidak terpenuhi di periode kedua Kepala Desa yang menjabat sebagai pemimpin Desa. Dengan demikian adanya latar belakang permasalahan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini lebih lanjut dengan judul **“Proses Pengambilan Keputusan Kepala Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Desa Gadu Timur Kabupaten Sumenep”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin mengulas dan meneliti lebih mendalam tentang bagaimana Proses Pengambilan

Keputusan Kepala Desa dalam Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Desa Gadu Timur Kabupaten Sumenep?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Proses Pengambilan Keputusan Kepala Desa dalam Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Desa Gadu Timur Kabupaten Sumenep.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan manfaat bagi semua orang. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

#### **1.4.1 Secara Praktis**

Penelitian ini manfaatnya bagi instansi agar dapat memberikan sumbangan pemikiran serta masukan-masukan terhadap para pemangku kebijakan di Desa Gadu Timur, terutama dalam Proses Pengambilan Keputusan Kepala Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Desa Gadu Timur Kabupaten Sumenep.

#### **1.4.2 Secara Teoritis**

Manfaat dari penelitian ini untuk memberikan pengalaman serta pemahaman terhadap Pemerintah Desa agar dalam pengambilan keputusannya memberikan keputusan yang baik dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Serta penelitian ini agar dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya.

## 1.5 Sitematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan proposal penelitian ini dibagi menjadi tiga bab dan masing-masing bab saling berhubungan, sehingga dapat dipaparkan dengan baik dan memudahkan bagi para pembaca untuk dijadikan bahan referensi selanjutnya. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab pertama ini peneliti menguraikan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan topik ataupun judul yang diangkat oleh peneliti. Pada latar belakang ini dijelaskan mengenai tentang fakta-fakta empiris, teoritis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

Bab II mendeskripsikan tentang teori-teori yang digunakan oleh peneliti dan diawali dengan *review* jurnal-jurnal untuk dijadikan bahan sebagai penelitian terdahulu serta untuk dijadikan *referensi*. Adapun isi dari bab ini terdiri dari *grand theory*, dan juga teori-teori pendukung lainnya.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan metode yang digunakan peneliti sebagai alternatif dalam melaksanakan penelitian. Adapun isi dari bab III terdiri dari fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, instrumen penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan keabsahan data.

#### **BAB IV GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN**

Bab ini memaparkan secara umum tentang objek penelitian yberupa gambaran umum, sejarah desa, data kependudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat desa, visi misi desa, keadaan sosial ekonomi dan budaya.

#### **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan hasil data dari penelitian serta membahas tentang data dari penelitian yang didapatkan melalui observasi, wawancara dan juga dokumentasi.

#### **BAB VI PENUTUP**

Bab ini memaparkan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti dan saran yang diberikan oleh peneliti.

